

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL

DR. CIPTO MANGUNKUSUMO

DENGAN



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTABER JAMBI

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

TAHUN 2019



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL
DR. CIPTO MANGUNKUSUMO
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI
TENTANG
PELAYANAN PASIEN RUJUKAN

NOMOR :

NOMOR : 40 / RSVU.3-3.2 / II / 2019

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **tiga belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu sembilan belas** (13/02/2019) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **dr. Lies Dina Liastuti, SpJP(K), MARS**, selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.03/03/Menkes/254/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **drg. Iwan Hendrawan**, selaku Plt. Direktur Utama Rumah Sakit Raden Mattaher Jambi berdasarkan Surat Perintah Gubernur Jambi Nomor : 3433/SPT/BKD-5.2/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016, yang bertindak untuk dan atas Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi yang berkedudukan di Jalan Let.Jend. Soeprapto No.31 Telanaipura Jambi yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan bagi pasien Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
PENGERTIAN

- 1) **Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo** adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, untuk selanjutnya RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.
- 2) **Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi** adalah Institusi yang bergerak dalam jasa pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- 3) **Pasien** adalah Pasien yang dirujuk oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi yang memerlukan pemeriksaan penunjang medik, tindakan medis dan tindakan keperawatan di lingkungan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- 4) **Pelayanan Kesehatan** adalah semua jenis pelayanan dan tindakan medik yang diberikan terhadap Pasien berupa pelayanan Rawat Inap, pelayanan *emergency/gawat darurat*, Rawat Jalan dan pelayanan penunjang medik yang diberikan terhadap Pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- 5) **Pelayanan *Emergency/Gawat Darurat*** adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan dalam keadaan gawat darurat, di luar jam kerja atau pada hari libur.
- 6) **Rawat Inap** adalah Pelayanan Kesehatan di **PIHAK PERTAMA** dimana Pasien menginap sedikitnya lebih dari 6 (enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari berdasarkan kebutuhan Pasien.
- 7) **Rawat Jalan** adalah semua jenis pemeliharaan perorangan yang bersifat pengobatan/pemeriksaan tanpa menginap yang dilaksanakan di rumah sakit.
- 8) **Ruang Rawat Khusus** adalah Pelayanan Kesehatan di rumah sakit dimana Pasien menginap di ruang yang membutuhkan perawatan khusus yang meliputi ruang rawat *Intensif Care Unit (ICU) Dewasa*, *Intensif Coronary Care Unit (ICCU)*, *High Care Unit (HCU)*, *Pediatric Intensif Care Unit (PICU)*, Pelayanan Jantung Terpadu (PJT), Paviliun Tumbuh Kembang (PTK), *Neonatal Intensif Care Unit (NICU)*, *Intensif Care Unit (ICU) Anak* sesuai keadaan Pasien.
- 9) **Surat Pengantar Rujukan** adalah surat pengantar yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**, sebagai pengantar untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** dan merupakan jaminan pembayaran atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang merupakan tanda bukti sah identitas yang diberikan kepada Pasien.

PASAL 2 MAKSUD & TUJUAN

Dalam rangka memperlancar/mempermudah Pelayanan Kesehatan kepada Pasien **PIHAK KEDUA**, yang menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dengan dasar saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** mengikatkan diri untuk memberikan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien meliputi perawatan dan pengobatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD), Rawat Inap minimal kelas II,I, VIP, VVIP, Pelayanan *cluster* dan Rawat Inap RSCM Kencana, Rawat Jalan tingkat lanjut/spesialis, Rawat Jalan di Poli Madya, Rawat Jalan dan Rawat Inap RSCM Kirana, *Executive Citra RSCM Kirana*, PKIA RSCM Kiara, serta ruang

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	<i>f</i>

rawat khusus (ICU, ICCU, HCU, MRI, NICU, ICU Anak) serta ruang rawat Pelayanan Jantung Terpadu (Ruang Rawat Biasa, *Intermediate Ward*, CICU), Paviliun Tumbuh Kembang (PTK), *Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy* (ESWL), Radiologi, Radioterapi, Laboratorium dan Penunjang Medik lainnya sesuai kebutuhan Pasien.

PASAL 4
PROSEDUR PELAYANAN PASIEN RUJUKAN

Prosedur Pelayanan bagi Pasien rujukan **PIHAK KEDUA** untuk tindakan Pelayanan Kesehatan diatur sesuai prosedur pelayanan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** yang tercantum dalam lampiran Perjanjian ini.

PASAL 5
HAK & KEWAJIBAN

- 1) Hak **PIHAK PERTAMA** :
- a. Menentukan perawatan bagi Pasien **PIHAK KEDUA** yang akan dirawat sesuai dengan keadaan Pasien dan standar medik.
 - b. Memberlakukan pasien yang dirujuk **PIHAK KEDUA** sebagai Pasien umum apabila :
 - 1. Pasien tidak disertai Surat Pengantar Rujukan dan atau saat itu **PIHAK PERTAMA** belum berhasil memperoleh klarifikasi dari **PIHAK KEDUA**.
 - 2. **PIHAK KEDUA** belum melakukan pembayaran atas tagihan **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Menerima pembayaran dari **PIHAK KEDUA** atas Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan sesuai standar tarif yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Menentukan kelas perawatan dan pengobatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD), Rawat Inap minimal kelas II,I, VIP, VVIP, Pelayanan *cluster* dan Rawat Inap RSCM Kencana, Rawat Jalan tingkat lanjut/spesialis, Rawat Jalan di Poli Madya, Rawat Jalan dan Rawat Inap RSCM Kirana, *Executive Citra RSCM Kirana*, PKIA RSCM Kiara, serta ruang rawat khusus (ICU, ICCU, HCU, MRI, NICU, ICU Anak) serta ruang rawat Pelayanan Jantung Terpadu (Ruang Rawat Biasa, *Intermediate Ward*, CICU), Paviliun Tumbuh Kembang (PTK), *Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy* (ESWL), Radiologi, Radioterapi, Laboratorium dan Penunjang Medik lainnya sesuai kebutuhan Pasien.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- e. Meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini, apabila ternyata **PIHAK PERTAMA** melalaikan kewajibannya.
 - f. Memutuskan Perjanjian Kerjasama ini apabila ternyata **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan dalam Perjanjian.
- 2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
- a. Menyediakan fasilitas pengobatan, perawatan dan penunjang medik bagi Pasien yang dirujuk **PIHAK KEDUA**.
 - b. Menerima Pasien yang dirujuk **PIHAK KEDUA** yang membawa Surat Pengantar Rujukan dari **PIHAK KEDUA**.
 - c. Memberikan pelayanan kepada Pasien yang dirujuk **PIHAK KEDUA** sesuai standar medik, standar mutu dan keselamatan Pasien yang berlaku.
 - d. Memberikan informasi berupa resume medik Pasien yang tentang perkembangan/proses penanganan kesehatan Pasien yang dirujuk **PIHAK KEDUA** sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
 - e. Menempatkan Pasien yang dirujuk **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Surat Pengantar Rujukan dari **PIHAK KEDUA**.
 - f. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- 3) Hak **PIHAK KEDUA** :
- a. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Memantau pemeriksaan terhadap Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Mendapat fasilitas kesehatan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia pada **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Menerima informasi dari **PIHAK PERTAMA** tentang jenis Pelayanan Medik sesuai dengan keadaan Pasien.
 - e. Meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini, apabila ternyata **PIHAK PERTAMA** melalaikan kewajibannya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	<i>[Signature]</i> ✓

- f. Memutuskan Perjanjian ini apabila ternyata **PIHAK PERTAMA** melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama.
- 4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- Menandatangani Surat Pengantar Rujukan Pasien yang akan dikirim ke **PIHAK PERTAMA**.
 - Membayar setiap penagihan biaya perawatan dan pengobatan terhadap pasien yang dirujuk **PIHAK KEDUA** yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - Memberitahukan setiap adanya perubahan kepada **PIHAK PERTAMA**, dalam hal :
 - Pindah domisili/alamat untuk keperluan penagihan.
 - Jenis pelayanan yang ditanggung.
 - Bertanggung jawab atas pengiriman pasien yang dirujuk **PIHAK KEDUA** sampai dengan selesai dirawat.
 - Menanggung semua biaya perawatan Pasien yang dilengkapi Surat Pengantar Rujukan dan menempati kelas yang sesuai dengan peruntukannya ataupun tidak menempati kelas sesuai peruntukannya.
 - Mempergunakan resume medis yang diberikan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana mestinya serta menjaga kerahasiaan resume medis.
 - Menanggung biaya transportasi Pasien apabila dirujuk ke rumah sakit lain, bila fasilitas yang dirujuk tidak tersedia di **PIHAK PERTAMA**.
 - Menanggung biaya transportasi jenazah apabila Pasien meninggal dunia.
 - Melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan **PIHAK PERTAMA** sebelum merujuk Pasien, khususnya terkait fasilitas dan ruang rawat yang tersedia.
 - Melakukan rekonsiliasi atas tagihan yang diajukan **PIHAK PERTAMA** setiap bulan sesuai permintaan **PIHAK PERTAMA**.
 - Memastikan setiap kegiatan pelayanan sesuai dengan standar mutu dan keselamatan Pasien.
 - Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam isi Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 6
BIAYA PELAYANAN

- 1) Seluruh biaya atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tarif yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Apabila ada perubahan tarif dari **PIHAK PERTAMA** maka secara otomatis **PIHAK KEDUA** mengikutinya.
- 3) Informasi atas tagihan dapat diberikan apabila ada obat / tindakan khusus yang bersifat segera dan biayanya lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

PASAL 7
PROSEDUR PENAGIHAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** mengajukan penagihan atas seluruh biaya pelayanan kesehatan kepada **PIHAK KEDUA**.
- 2) Dokumen tagihan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berupa surat tagihan dengan dilampiri :
 - a. Surat pengantar tagihan.
 - b. Kuitansi rangkap satu bermeterai cukup.
 - c. Surat Pengantar Rujukan asli yang ditandatangani oleh pejabat **PIHAK KEDUA**.
 - d. Fotokopi data Pasien.
 - e. Resume medis bagi Pasien Rawat Inap.
 - f. Daftar rincian biaya pengobatan maupun biaya perawatan.
- 3) Tagihan diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ayat 2 pasal ini dan setiap Pasien pulang.
- 4) Apabila berkas tagihan yang disampaikan tidak/belum lengkap akan dikomunikasikan kembali kepada **PIHAK PERTAMA**, setelah diperbaiki berkas tagihan harus segera dikirim.

PASAL 8
PEMBAYARAN

- 1) **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembayaran atas sisa selisih tagihan yang diperoleh pada saat rekonsiliasi.
- 2) **PIHAK KEDUA** akan membayar tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan tagihan **PIHAK PERTAMA** atas pelayanan kesehatan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah tagihan/invoice diterima oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- 3) Transaksi pembayaran dapat dilakukan pada Bank Mandiri Cabang RSCM melalui Bendaharawan Penerima RSCM dengan Rekening Nomor :
RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo RPL182 RSCM OPR BLU PENERIMAAN dengan Nomor Rekening 122-0083000268.
- 4) Bukti pembayaran disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak transfer dilakukan.
- 5) Biaya administrasi/transfer ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 KOMUNIKASI

- 1) Semua komunikasi, konfirmasi dan permintaan dalam hubungan dengan perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telepon), apabila tertulis harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat di bawah ini :

a. RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo

Jl. Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat

Unit Admisi

Call Centre : 1500135 ext. 2744

E-mail : unitadmisi.rscm@gmail.com

Bagian Pemasaran RSCM

u.p. Ibu Nuzul Meileni (0878 8288 8778)

Call Centre : 1500135 ext. 3552/4061

E-mail : bpms.rscm@gmail.com

UPT RSCM Kencana

Marketing

u.p. Ibu Endar (081574999359)

Ibu Ainun (085710067190)

MOD RSCM Kencana (082111294563)

Call Centre : 1500135 ext. 6554

E-mail : info@rscmkencana.com

Kuangan

u.p. Bapak Deni (08568040281)

Ibu Dian (08568999067)

Call Centre : 1500135 ext. 6138/6225

RSCM Kirana

u.p. Bapak Bintang Kresnando, ST. (089608500647)

Call Centre : 1500135

Telepon : 021-31902883 ext. 501

RSCM Kiara

up. Ibu Marliana (082210005574)

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Call Centre : 1500135

Poli Madya

u.p. Ibu Palestine

Telepon : (021) 31 900 129

Call Centre : 1500135 ext. 4729

Bagian Perbendaharaan RSCM Pusat

u.p. Ibu Jufriah Mulkadas, SH., MH.

Bapak Nabil Farisi, SE.

Call Centre : 1500135

Telepon : 021-3145406/31937507

Email : iks.perbendaharaan@yahoo.com

Pelayanan Unit Rawat Inap Terpadu Gedung A

u.p. Bapak Budi (087883525472)

Call Centre : 1500135

Keuangan Unit Rawat Inap Terpadu Gedung A

u.p. Ibu Eko (085695495043)

Call Centre : 1500135

b. Rumah Sakit Raden Mattaher

Jl. Let. Jend. Soeprapto No. 31 Talanaipura

Jambi – 36122

Telepon : (0741) 61692 - 61619

Email : (Kerjasama_rsudmattaher@yahoo.com)

Kasubbag Kerjasama & Pemasaran RSUD Raden Mattaher Jambi

u.p. Bapak Lokot Ritonga, SKM (081366551275)

Bagian Bendahara Penerimaan RSUD Raden Mattaher Jambi

u.p. Ibu Susilawati, SE (081366562249)

Kasubbid Pelayanan Medik RSUD Raden Mattaher Jambi

u.p. drg. Ramadhani Ijah Siregar (085266716959)

2. Semua pemberitahuan dari masing-masing pihak berlaku efektif setelah diterima oleh **PARA PIHAK**.
3. Pemberitahuan yang disyaratkan berdasarkan perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** harus dianggap telah diberikan dan dilakukan jika :
 - a. Dikirim langsung pada saat tanggal pengiriman.
 - b. Dikirim melalui *faximile* setelah konfirmasi laporan pengiriman, kecuali ada laporan dari penerimaan bahwa transmisi telah diterima namun tidak lengkap atau rusak.
 - c. Dikirim melalui surat tercatat dalam waktu tujuh hari setelah tanggal pengiriman surat tercatat dimaksud. Apabila jangka waktu tersebut bertepatan dengan hari libur, maka surat dianggap telah diterima pada hari berikutnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 ✓

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- 1) Dalam hal kedua belah pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerjasama ini disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan atau dapat diakibatkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, kebakaran, perubahan moneter dan regulasi, musibah, perang atau musuh masyarakat, pemberontakan, anarki atau tindakan Pejabat Negara atau yang dikuasakan, aksi demonstrasi atau teroris, pemogokan maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap kesalahan para pihak, sehingga pihak yang mengalami kegagalan tidak akan dikenakan sanksi atau denda.
- 2) Peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus diberitahukan secara tertulis melalui *email*, *faximile* atau pengiriman surat konvensional oleh pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya peristiwa dimaksud.

PASAL 11
SANKSI-SANKSI

- 1) Apabila **PIHAK KEDUA** melalaikan kewajibannya, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan ganti rugi atau bunga kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 1 ‰ (satu permil) perhari dari jumlah tagihan atas tindakan yang harus dibayarkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Apabila salah satu pihak melanggar perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan teguran baik secara lisan maupun teguran tertulis. Dan jika teguran telah disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali, maka perjanjian dapat dihentikan dengan pemberitahuan ke **PIHAK** yang lain paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 12
MASA BERLAKU PERJANJIAN

- 1) Perjanjian ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 01/01/2019 dan berakhir sampai dengan tanggal 31/12/2020 dan akan dievaluasi setiap tahun oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Apabila masa berlaku perjanjian sudah berakhir, **PIHAK PERTAMA** hanya memberikan toleransi 1 (satu) bulan setelah tanggal berakhirnya perjanjian dan kemudian apabila dalam waktu yang telah ditentukan draft perjanjian terbaru perpanjangan belum selesai ditandatangani, maka pasien dari **PIHAK KEDUA** diberlakukan sebagai pasien umum.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 13
MONITORING & EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi terhadap perjanjian ini akan dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi pelayanan kesehatan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.

PASAL 14
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- 1) Dengan berakhirnya masa perjanjian maka secara otomatis perjanjian kerjasama ini telah selesai dengan sendirinya, kecuali dilakukan perpanjangan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Pemutusan Perjanjian selama masa berlakunya Perjanjian dapat dilakukan secara sepihak apabila salah satu pihak melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, melalui mekanisme sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat 2.
- 3) Dengan berakhirnya perjanjian kerjasama ini, maka segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** wajib diselesaikan terlebih dahulu dan **PARA PIHAK** tetap terikat sampai kewajiban dimaksud diselesaikan.

PASAL 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah.
- 2) Apabila tidak dapat diperoleh penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka penyelesaian perselisihan diteruskan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 3) Selama proses penyelesaian, Perjanjian ini tetap berlaku dan **PARA PIHAK** tetap menyelesaikan hak dan kewajibannya masing-masing sampai dengan perselisihan tersebut memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 16
PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian dan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- 3) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi perjanjian ini harus disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** yang dibuat dalam Addendum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 4) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan informasi sehubungan Perjanjian ini, kecuali jika kerahasiaan informasi dan / atau harus dibuka karena ketentuan hukum.

Demikian perjanjian pelayanan kesehatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, ditandatangani pejabat berwenang dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR UTAMA
RSUP NASIONAL CIPTO MANGUNKUSUMO



dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP (K), MARS., FIHA.
NIP. 1963 0205 1988 03 2002

PIHAK KEDUA
PLT. DIREKTUR UTAMA
RSUD RADEN MATTATHER JAMBI

drg. Iwan Hendrawan
NIP. 19740729 200604 1 010

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	 ✓

Lampiran Perjanjian Kerjasama Nomor :
Nomor :

**PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PASIEN YANG DIRUJUK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER
JAMBI
DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL DR. CIPTO MANGUNKUSUMO**

A. Pasien yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA

adalah Pasien yang dirujuk oleh Rumah Sakit Raden Mattather, dengan cara menunjukkan bukti identitas serta Surat Pengantar Rujukan asli yang ditandatangani oleh Pejabat berwenang Rumah Sakit Raden Mattather.

B. Prosedur Perawatan :

1. Berdasarkan persyaratan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** hanya menerima seorang Pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KEDUA** yang memperlihatkan Surat Pengantar Rujukan untuk berobat/Rawat Inap yang ditandatangani oleh pejabat **PIHAK KEDUA**.
2. Dalam hal **PIHAK KEDUA** akan merujuk Pasien kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** akan melakukan konfirmasi kepada **PIHAK PERTAMA**, khususnya terkait fasilitas dan ruang rawat yang tersedia.
3. Dalam keadaan gawat atau darurat atau sakit secara tiba-tiba yang terjadi pada hari libur resmi, Surat Pengantar Rujukan tidak diperlukan dan Pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KEDUA** yang datang dapat memperoleh pelayanan pengobatan namun Surat Pengantar Rujukan tersebut harus diserahkan dalam tempo 2 x 24 jam berikutnya oleh Pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KEDUA**.
4. Jika jangka waktu 2 x 24 jam sebagaimana yang tersebut dalam butir dua jatuh pada hari libur resmi maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjang 24 jam sampai keesokan harinya yang tidak jatuh pada hari libur resmi.
5. Pada Surat Pengantar Rujukan tercantum logo Rumah Sakit Raden Mattather dan nama Pasien yang dirujuk **PIHAK KEDUA** sehingga mudah dikenal oleh **PIHAK PERTAMA**. Surat ini berlaku jika Pasien yang dirujuk **PIHAK KEDUA** akan mendapatkan Pelayanan Kesehatan di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.
6. Pasien yang ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** yang memerlukan perawatan di Rumah Sakit akan ditempatkan di kamar sesuai plafon yang dimiliki dan tertera dalam Surat Pengantar Rujukan, dengan ruang

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

rawat akan ditempatkan pada ruang perawatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD), Rawat Inap minimal kelas II,I, VIP, VVIP, Pelayanan *cluster* dan Rawat Inap RSCM Kencana, Rawat Jalan tingkat lanjut/spesialis, Rawat Jalan di Poli Madya, Rawat Jalan dan Rawat Inap RSCM Kirana, *Executive* Citra RSCM Kirana, PKIA RSCM Kiara, serta ruang rawat khusus (ICU, ICCU, HCU, MRI, NICU, ICU Anak) serta ruang rawat Pelayanan Jantung Terpadu (Ruang Rawat Biasa, *Intermediate Ward*, CICU), Paviliun Tumbuh Kembang (PTK), *Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy* (ESWL), Radiologi, Radioterapi, Terapi Nuklir, Laboratorium dan Penunjang Medik lainnya sesuai keadaan Pasien yang ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

- 7. Pasien yang dirujuk **PIHAK KEDUA** akan dirujuk ke rumah sakit lain apabila peralatan yang dibutuhkan rusak, tidak memiliki peralatan yang cukup untuk penanganan pasien, dan atau kamar yang dibutuhkan pasien yang dirujuk **PIHAK KEDUA** tersebut tidak tersedia.
- 8. Apabila Pasien yang dirujuk **PIHAK KEDUA** yang seharusnya adalah diperbolehkan keluar dari rumah sakit namun masih terdapat keberatan dari pihak keluarga dengan indikasi sosial, maka biaya yang timbul menjadi beban langsung dari Pasien yang bersangkutan dan tidak ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
- 9. **PIHAK PERTAMA** harus melakukan konfirmasi terdahulu kepada Pejabat berwenang yang mewakili **PIHAK KEDUA** untuk pemberian obat atau tindakan dengan biaya dalam satu hari lebih dari Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 10. Jika karena terbatasnya tempat atau keadaan penyakit atau sebab-sebab lain pasien yang dirujuk **PIHAK KEDUA** tersebut akan ditempatkan dalam kelas perawatan yang tidak sesuai Surat Pengantar Rujukan yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** maka pasien yang dirujuk **PIHAK KEDUA** tersebut dapat ditempatkan di kelas yang lebih tinggi atau lebih rendah sampai dengan tersedianya atau memungkinkan pasien yang dirujuk **PIHAK KEDUA** dirawat pada kelas Rawat Inap yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam Surat Pengantar Rujukan. Dan **PIHAK KEDUA** dengan ini setuju untuk menanggung dan membayar seluruh biaya pelayanan kesehatan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

menurut kenyataan kelas Rawat Inap yang ditempati oleh Pasien yang dirujuk **PIHAK KEDUA**.

11. Apabila karena keadaan penyakit atau karena sebab-sebab lain Pasien yang dirujuk **PIHAK KEDUA** harus dirujuk ke rumah sakit lain, maka semua biaya yang timbul di rumah sakit lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** kepada rumah sakit lain tersebut, sedangkan **PIHAK PERTAMA** hanya menagih kepada **PIHAK KEDUA** semua biaya yang diakibatkan perawatan Pasien yang ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** selama dirawat di **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR UTAMA
RSUP NASIONAL DR. CIPTOMANGUNKUSUMO



dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP (K), MARS., FIHA.
NIP. 1963 0205 1988 03 2002



PIHAK KEDUA
PLT. DIREKTUR UTAMA
RSUD RADEN MATTATHER JAMBI



dr. Iwan Hendrawan
NIP. 19740729 200604 1 010



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA